



P E T I K A N
SURAT IZIN BUPATI CIREBON

Nomor : 826.5/3684/Dikbang

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN BELAJAR

- Dasar :**
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - f. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 892/Kpts/09/BKD/04 Tanggal 30 Januari 2004 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon Untuk Menandatangani Surat Izin Belajar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - g. Sebagai kelengkapan persyaratan administrasi kepegawaian, perlu menerbitkan Surat Izin Belajar ini.

MEMBERI IZIN

Kepada :

Nomor Urut	: 10
Nama	: SUKANA
NIP	: 19680712 200012 1 005
Pangkat, Gol Ruang	: Pengatur Muda, II/a
Jabatan	: Pelaksana pada UPT SMK Negeri 1 Mundu Dinas Pendidikan
Untuk mengikuti pendidikan	: Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon Tahun Akademik 2013/2014

Dengan ketentuan :

- 1. Mengikuti pendidikan di luar jam kerja;
- 2. Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
- 3. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan;
- 4. Tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali formasi memungkinkan;
- 5. Mengacu pada Surat Edaran Ditjen Dikti Nomor 595/D5.1/T/2007 Tanggal 27 Februari 2007, apabila dikemudian hari yang bersangkutan terbukti melaksanakan proses pembelajaran Kelas Jauh dan atau Kelas Sabtu-Minggu, maka Kepala BKPPD berhak mencabut Surat Izin Belajar yang bersangkutan melalui Surat Pencabutan Izin Belajar;
- 6. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan Izin Belajar wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon melalui Kepala BKPPD dengan menyertakan bukti kelulusan berupa Ijazah.

Dikeluarkan di : Sumber
pada tanggal : 07 Nopember 2013

a.n **BUPATI CIREBON**
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

ttd.

H. SUPADI PRIYATNA, SH., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19610108 199203 1 003

Pejabat yang diberi wewenang,
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN
DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH



Dr. JAJANG SOFYAN, M.Si
Pembina
NIP. 19740716 199303 1 002



F65C908D9